BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 363 /KPTS/IV.03/2019

TENTANG

FORUM KOORDINASI KABUPATEN KONSERVASI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa demi mempercepat implementasi Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi diperlukan langkah-langkah koordinatif dengan semua pemangku kepentingan;

b. bahwa perlu dibentuk forum koordinasi lintas sektor untuk mempercepat implementasi Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Kabupaten Konservasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5083);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5056);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5217);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;

OPD | KABAG HUKUM

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kabupaten Lampung Barat Sebagai Kabupaten Konservasi;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/442/KPTS/III.14/2018 tentang Tim Kerja Percepatan Pengukuhan Lampung Barat Sebagai Kabupaten Konservasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Koordinasi Kabupaten Konservasi terdiri dari :

a. Unsur Pengarah; dan
b. Unsur Pelaksana.

dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu huruf a berfungsi :

a. menetapkan kebijakan daerah terkait kabupaten konservasi;
b. memantau dan mengevaluasi implementasi kabupaten konservasi; dan
c. memberikan arahan, petunjuk dan perintah kepada Unsur Pelaksana dalam penyelenggaraan kabupaten konservasi.

KETIGA : Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu huruf b berfungsi :

a. membantu unsur pengarah dalam penyusunan kebijakan daerah terkait kabupaten konservasi; dan
b. menerima dan melaksanakan arahan, petunjuk dan perintah dari Unsur Pengarah dalam penyelenggaraan Kabupaten Konservasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan fungsinya Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga terdiri dari :

a. Sekretariat, bertugas untuk :
   1. mensinergikan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi terkait kabupaten konservasi;
   2. mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi terkait kabupaten konservasi;
   3. melaksanakan fungsi administrasi; dan

OPD | KABAG HUKUM

4. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala progress implementasi kabupaten konservasi kepada Unsur Pengarah.

b. Tim Ahli, bertugas untuk :
   1. memberikan pertimbangan ahli dalam perencanaan dan pelaksanaan kabupaten konservasi;
   2. Memberikan rekomendasi dalam penyelenggaraan kabupaten konservasi; dan
   3. menyusun bahan pertimbangan dan evaluasi unsur pengarah dalam pemantauan dan evaluasi implementasi kabupaten konservasi.

4. Kelompok Kerja, bertugas untuk :
   1. menyusun rumusan kebijakan dan regulasi daerah terkait kabupaten konservasi;
   2. menyusun konsep road map kabupaten konservasi;
   3. menyusun konsep rencana aksi kabupaten konservasi;
   4. menyusun program dan kegiatan terkait kabupaten konservasi; dan
   5. menjalin kemitraan dengan berbagai pihak terkait konservasi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber-sumber lain yang syah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5	Bappeda	
6	DLH	
7	B. Perekonomian	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Juni 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
5. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 363/KPTS/IV.03/2019.
TANGGAL : 18 Juni 2019.
TENTANG : FORUM KOORDINASI KABUPATEN KONSERVASI

SUSUNAN ORGANISASI FORUM KOORDINASI KABUPATEN KONSERVASI

I. UNSUR PENGARAH
1. Bupati Lampung Barat.
2. Wakil Bupati Lampung Barat.
3. Ketua DPRD Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

II. UNSUR PELAKSANA
A. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat

B. Sekretariat
1. Kepala Sekretariat : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat
2. Sekretaris 1 : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Sekretaris 2 : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
4. Anggota :
   a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab..
   b. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
   c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
   d. Kepala Bidang Fisik Bappeda.
   e. Kepala Bidang Kajian Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kerjasama, Badan Penelitian dan Pengembangan.
   f. Kepala Sub Bidang Teknologi dan Inovasi, Badan Penelitian dan Pengembangan.
   g. Kepala Sub Bidang Teknologi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan.

C. Tim Ahli

1. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
2. Ir. Edisson, M.Paf IPM.. (Tenaga Ahli Gubernur Lampung Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
3. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
4. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
5. Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab.
6. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
10. Sdr. Ayi Ahadiat, SE., MBA. (Tenaga Ahli Kelitbangan).
11. Sdr. Yusdiyanto, SH., MH. (Tenaga Ahli Kelitbangan)
12. Sdr. Donna Sorenty Moza, SE. (Tenaga Ahli Kelitbangan)

OPD | KABAG HUKUM

D. Kelompok Kerja

1. Kelompok Kerja (Pokja) Konservasi Sumber Daya Hayati.
   a. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
   b. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
   c. Anggota :
      - Kepala Bidang Pengelolaan TNBBS Wilayah II Liwa
      - Sekretaris Bappeda
      - Kepala UPT KPH II Liwa
      - Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata.
      - Kepala Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR
      - Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
      - Kepala Bidang Pemasaran dan Pengendalian Dinas Perikanan
      - Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas, Rehabilitasi dan Konservasi Dinas LH
      - Kepala Seksi Penataan Ruang Dinas PUPR.
      - Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda.
      - Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman Bappeda.
      - WWF
      - WCS
      - Rainforest Alliance.
      - YABI
      - Rumah Kolaborasi
      - Watala

2. Kelompok Kerja (Pokja) Konservasi Tanah dan Air.
   a. Ketua : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
   b. Sekretaris : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR.
   c. Anggota :
      - Kepala Dinas Ketahanan Pangan
      - Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
      - Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Dinas Perkebunan dan Peternakan
      - Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPR.
      - Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR.
      - Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
      - Kepala Seksi Penyediaan Pertanahan Dinas PUPR.
      - Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dinas PUPR.

OPD | KABAG HUKUM

- Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
- Kepala Seksi Pengendalian Banjir dan Abrasi Dinas PUPR.
- Kepala Seksi Lahan dan Irigasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

3. Kelompok Kerja (Pokja) Konservasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
   a. Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
   b. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Perekonomian dan SDA.
   c. Anggota :
      - Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR
      - Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR
      - Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR.
      - Kepala Bidang IPTEK dan Inovasi Balitbang.
      - Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda.
      - Kepala Sub Bidang Infrastruktur, SDA dan Lingkungan Hidup.
      - PT. PLN Persero Ranting Liwa.
      - Perwakilan SPBU.
      - Perwakilan Perusahaan Distribusi Gas
      - Perwakilan Perusahaan Tambang/ Penambang Rakyat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Balitbang	
5	Bappeda	
6	DLH	
7	B. Perekonomian	
8		
9		
	KABAG HUKUM	